

# **Pertentangan Antara Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Perkawinan (Studi Kasus Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau)**

Rahmat Nurdin

Hukum Keluarga, Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
Jalan Soekarno Hatta, Bandung  
[rahmatnrdn@gmail.com](mailto:rahmatnrdn@gmail.com)

## **Abstract**

Marriage is a sacred contract that can give happiness to mankind. Because it is with the marriage contract that the integrity of the lineage or lineage can be maintained. Islam gives a special view to the marriage contract, everything is given teaching and arrangements in such a way, for the sake of carrying out a legal and sacred marriage contract in the view of religion. However, in practice, the marriage fiqh taught by religion is often contrary to local customary law. This can arise because Indonesia, which was not a pure Islamic country like the Arab nations. Islam came to this archipelago because in ancient times there was colonial rule by the Ottoman Turks. This is what causes the difference between Islamic law and customs in this country. One of them is the case of marriages that occurred in the Minangkabau Tribe which forbids ethnic marriages. This prohibition is of course contrary to the teachings of Islam, which allows marriage of the same ethnic group, but not with close relatives.

## **Abstrak**

Perkawinan merupakan suatu akad sakral yang dapat memberikan suatu kebahagiaan bagi umat manusia. Karena dengan akad perkawinannya keturunan atau nasab dapat terjaga keutuhannya. Agama Islam memberikan pandangan yang khusus bagi akad pernikahan, segala sesuatunya diberikan pengajaran serta pengaturan yang sedemikian rupa, demi terlaksananya akad perkawinan yang sah serta suci dalam pandangan agama. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali fiqh pernikahan yang diajarkan oleh agama bertentangan dengan hukum adat setempat. Hal ini dapat muncul karena Indonesia yang dahulunya bukanlah negara Islam murni layaknya bangsa-bangsa Arab. Islam datang di negeri nusantara ini dikarenakan pada zaman dahulu adanya penjajahan yang dilakukan Turki Utsmani. Hal ini lah yang menyebabkan adanya perbedaan hukum Islam dengan adat istiadat di negeri ini. Salah satunya adalah kasus perkawinan yang terjadi pada Suku Minangkabau yang melarang pernikahan sesuku. Pelarangan tersebut tentunya bertentangan dengan ajaran agama Islam yang memperbolehkan perkawinan satu suku, namun tidak dengan kerabat dekat.

**Kata Kunci:** hukum islam, minangkabau, perkawinan

## Pendahuluan

Sebelum sistem hukum Barat ditetapkan, terdapat dua sistem hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia, yaitu hukum adat serta hukum Islam. Keduanya bekerja secara harmonis dalam kehidupan masyarakat. Baik hukum Islam maupun hukum adat, keduanya saling mendukung, karena dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan hukum Islam yang telah terinternalisasi dan berkulturasi dalam suatu masyarakat.<sup>1</sup>

Faktanya, tidak ditemukan persaingan antara hukum adat dengan hukum Islam; namun secara teori keduanya terjerumus kedalam persaingan yang ketat. Konsep ini muncul sebagai upaya ilmuwan Belanda, Cornelis Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje, yang menempatkan hukum Islam dan hukum adat pada sisi yang saling berlawanan. Kedua ilmuwan tersebut membuat teori yang menekankan persaingan antara hukum Islam dan hukum adat dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Teori pertentangan atau persaingan antara hukum adat dan hukum Islam ini sudah sering dijumpai di masyarakat Indonesia, terlebih dalam masalah perkawinan salah satunya. Dengan banyaknya suku bangsa di Indonesia, terkadang beberapa aturan adat yang berlaku dapat bertentangan ajaran atau hukum Islam. Salah satunya peraturan dalam hukum perkawinan adat minangkabau.

Seperti yang kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Sehingga dalam perjalanan hidupnya manusia menciptakan kelompok kecil yang disebut keluarga melalui institusi perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sehingga legalitas suatu perkawinan menurut hukum positif di Indonesia adalah berdasarkan hukum agama dan hukum adat tertentu.

Di dalam adat minangkabau terdapat suatu budaya larangan perkawinan atau disebut dengan "*perkawinan pantangan*". Perkawinan pantangan adalah perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu yang setali darah menurut garis keturunan matrilineal atau *sasuku*.

Dalam terminologi adat Minangkabau, *Sasuku* atau *sesuku* atau satu suku artinya semua keturunan dari nenek ini ke bawah yang dihitung menurut garis ibu. Semua keturunan Niniek ini disebut "sepersukuan" atau "sesuku". Kelompok sepersukuan ini dikepalai oleh seorang penghuku suku.<sup>3</sup> Menikah dengan satu suku menurut ajaran minangkabau bukanlah hal yang baik sehingga bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi moral seperti dikucilkan dari pergaulan.

---

<sup>1</sup> Ija Suntana, *From Internalization To Formalization; Islamic Law Development in Indonesia*, The Islamic Quarterly: Vol. 64 No. 1, Dept. of Constitutional Law, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 115

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 115-116

<sup>3</sup> Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: Mutiara Sumber Wijaya, 2001), hlm. 62.

## Pembahasan

### Sistem Kekerabatan dan Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau

Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, artinya sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki maupun perempuan merupakan keturunan dari kaum ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal. Sehingga seorang anak di Minangkabau akan mengikuti suku ibunya.<sup>4</sup>

Terdapat empat macam hubungan kekerabatan di Minangkabau yaitu:

- a. Hubungan kekerabatan *mamak kemenakan*, yaitu hubungan seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan dengan saudara ibunya;
- b. Hubungan kekerabatan *suku-sako*, yaitu hubungan seseorang dengan orang yang memiliki suku yang sama;
- c. Hubungan kekerabatan *induk bako anak pisang*, yaitu hubungan kekerabatan antara seorang anak dan saudara-saudara perempuan bapaknya atau hubungan kekerabatan antara seorang perempuan dan anak-anak saudara-saudara laki-lakinya;
- d. Hubungan kekerabatan *andan-pasumandan*, yaitu hubungan antara anggota rumah gadang atau kampung dan rumah dengan rumah gadang kampung lain tersebut salah satu anggota kerabatnya melakukan perkawinan.<sup>5</sup>

Masyarakat minangkabau adalah masyarakat yang memiliki sistem pernikahan yang berbeda dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Mengenai sistem pernikahan, masyarakat Minangkabau menganut sistem eksogami, yaitu seseorang dilarang melakukan perkawinan yang semarga atau yang memiliki suku yang sama, ia harus menikah dengan seseorang diluar sukunya.<sup>6</sup> Menikah dengan satu suku menurut logika hukum adat Minangkabau tidaklah dibenarkan. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi moral seperti dikucilkan dari pergaulan dan dibuang sepanjang adat. Hukuman tersebut berlaku bukan saja terhadap pasangan yang mengerjakan tetapi keluarga besar pun juga mendapatkan sanksinya. Oleh sebab itu, menikah sesuku akan membawa malapetaka dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang *Nan Duo Puluh*<sup>8</sup>, alasan tidak dibolehkannya perkawinan sesuku adalah perkawinan tersebut dapat menyempitkan pergaulan karena menikah dengan orang yang memiliki garis keturunan yang sama, menyebabkan perpecahan besar karena konflik lebih mudah terjadi dalam internal suku, dan menyebabkan psikologis anak terganggu akibat perbuatan rasis dari orang-orang sekampung.

Setiap peraturan yang telah dilanggar pasti akan mendapatkan sanksi tidak terkecuali perkawinan sesuku yang terdapat dalam Adat Minangkabau. Pelaku perkawinan sesuku akan diadili oleh Wali Nagari. Peran Wali Nagari yaitu sebagai pemberi keputusan berdasarkan rembulan dari para pihak Ninik Mamak perihal perkara perkawinan sesuku tersebut. Adapun

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 182.

<sup>5</sup> Vidya Nurchaliza, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku Di Masyarakat Minangkabau*, *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 5

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>8</sup> *Ibid.*

sanksi untuk pelaku perkawinan sesuku adalah dibuang sepanjang adat, membubarkan perkawinan, diusir dari kampung, dan hukum denda sesuai dengan tempat dimana hukum diputuskan.<sup>9</sup>

Adapun hukuman bagi para pelaku perkawinan sesuku menurut adat minangkabau antara lain, *pertama, janjang nan ditiang* (jenjang yang ditinggikan). Istilah ini memberikan makna bahwa semua kepentingan dari orang yang melakukan kesalahan tersebut, tidak akan dilayani tau tidak diikuti sertakan dalam acara formal adat Minangkabau. *Kedua, manimbang salah* (membayar kesalahan). Ini adalah sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar ketentuan adat, yaitu harus membayar kesalahan bisa jadi berupa menyembelih seekor kambing atau kerbau.

Walaupun masyarakat Minangkabau menganut ajaran Islam, namun pada Alquran maupun hadis tidak ditemukan adanya larangan perkawinan sesuku. Larangan ini hanya terdapat dalam Adat Minangkabau. Larangan dan sanksi bagi pelaku perkawinan sesuku hanya dibuat oleh Kepala Adat sejak zaman dahulu yang disepakati bersama dan telah turun-temurun di Masyarakat Minangkabau.

### Perkawinan Sesuku dalam Hukum Islam

Ketentuan mengenai larangan perkawinan dengan kerabat dalam ajaran Islam dapat dilihat dalam firman Allah SWT surat an-Nisa (4): 23-24:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

“Diharamkan kepada kamu mengawini ibu-ibu kamu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan juga bagi

<sup>9</sup> Syafriani, *Studi Komparatif Perkawinan Sesuku Menurut Adat Minangkabau dan Hukum Islam*, Jurnal Gloria Yuris: Jurnal Hukum Untan, Vol. 4 No. 3, 2016

kamu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan diharamkan juga mengawini wanita-wanita yang bersuami.”

Berdasarkan ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa agama Islam melarang adanya suatu perkawinan yang dilatarbelakangi alasan-alasan sebagaimana berikut:

1. Perkawinan dilarang jika adanya hubungan nasab (hubungan darah), sehingga dalam Islam dilarang untuk menikah dengan:
  - a. Ibu, perempuan dalam garis lurus keatas
  - b. Anak perempuan, perempuan dalam garis lurus kebawah
  - c. Saudara perempuan, baik kandung ataupun seibu/seayah
  - d. Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu
  - e. Keponakan perempuan
2. Perkawinan dilarang jika terdapat hubungan susuan, yaitu:
  - a. Ibu susuan dan seterusnya ke atas
  - b. Anak perempuan dari ibu susuan
  - c. Saudara perempuan susuan
  - d. Bibi susuan
  - e. Keponakan perempuan susuan dan seterusnya ke bawah
3. Perkawinan dilarang karena ada hubungan *mushaharah* (semenda), yaitu:
  - a. Mertua perempuan
  - b. Anak tiri
  - c. Menantu
  - d. Ibu tiri

Berdasarkan penjelasan di atas maka tidak ada perintah larangan menikahi saudara dari garis keturunan ibu (sesuku) atau dengan kata lain saudara dari garis keturunan ibu tidak dianggap sebagai kerabat dekat yang dilarang untuk dinikahi. Sehingga terlihat sepintas bahwa adat Minangkabau bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi, jika diteliti lebih dalam, ketentuan tersebut tidak bertolakbelakang dengan hukum Islam.

Walaupun adat Minangkabau melarang perkawinan sesuku, namun perkawinan tersebut tidak pernah dibatalkan dan tetap dianggap sah pernikahan yang telah dilakukan satu suku tersebut. Ini mengindikasikan pernikahan sesuku bukan termasuk kategori haram. Karena jika suatu pernikahan diharamkan maka pernikahan tersebut harus dibatalkan. Karena haram berarti berdosa jika dikerjakan dan berpahala jika ditinggalkan.<sup>10</sup>

Falsafah hidup orang minangkabau adalah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Yang artinya hukum-hukum yang ditetapkan oleh syara' dan adat harus sejalan. Seandainya, hukum Islam bertentangan dengan hukum adat, maka hukum agama harus diutamakan. Artinya hukum agamalah yang akhirnya harus dijadikan titik tolak.<sup>11</sup>

Secara garis besar, pendapat mengapa suku minangkabau melarang adanya perkawinan satu suku, adalah sebagaimana berikut:

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. 2000), hlm. 309

<sup>11</sup> Rahmat Hidayat, *Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Buhampu Sumatra Barat)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007), hlm. 70

1. Alasan adat karena mereka yang satu suku dianggap masih terikat tali persaudaraan (kerabat). Dengan demikian, melangsungkan perkawinan satu suku dianggap sebagai sesuatu yang tabu.
2. Perkawinan satu suku menyebabkan lemah keturunan yang disebabkan terjadinya hubungan suami istri dengan kerabat yang terlalu dekat.
3. Alasan adat karena faktor kultur yang turun-temurun dari zaman dahulu sampai sekarang, sehingga masyarakat apabila orang tua mereka melarang, maka hal itu mereka anggap tabu atau tidak boleh dikerjakan khususnya perkawinan satu suku.

Alasan yang digunakan oleh adat minangkabau, pada dasarnya sama dengan alasan yang dikemukakan oleh fiqih. Alasan tersebut antara lain sebagai berikut:

**Pertama menurut atsar**, salah satu rujukan yang menganjurkan melangsungkan perkawinan dengan kerabat yang jauh adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Ibrahim al-Harbi dalam Kitab *Gharibul Hadits* bahwa Umar bin Khattab berkata kepada keluarga as-Sa'ibi: "*Kawinlah kamu dengan orang lain (bukan kerabat dekat) jangan kamu lemahkan keturunanmu*".<sup>12</sup>

**Kedua menurut fuqaha**, Said Al-Bakri bin Assaid Muhammad Syatho Addimyaathi al-Misri dalam *Hasyi'ah l'anatut Thalibin* menjelaskan bahwa: "menikahi wanita kerabat yang jauh hubungan nasabnya dari laki-laki itu lebih *aula* dari kerabat dekat, karena perkawinan dengan kerabat dekat itu adalah *bintul 'ammi* (anak perempuan dari anak laki-laki bapak), *bintul khali* (anak perempuan dari saudara laki-laki ibu), *bintul 'ammati* (anak perempuan dari saudara perempuan bapak), *bintul khalati* (anak perempuan dari saudara ibu). Kerabat yang jauh itu maksudnya adalah *bintu ibnil 'ammi* (anak perempuan dari anak saudara laki-laki bapak), *bintu ibnil khali* (anak perempuan dari anak saudara laki-laki ibu), *bintu ibnil 'ammati* (anak perempuan dari anak saudara perempuan bapak), *bintu ibnil khalati* (anak perempuan dari anak saudara perempuan ibu)".<sup>13</sup>

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa sesungguhnya syahwat itu lemah diantara kerabat. Oleh karena itu, mereka memakruhkan kawin dengan *bintul 'ammi* (anak perempuan dari anak laki-laki bapak), *bintul khali* (anak perempuan dari saudara laki-laki ibu), *bintul 'ammati* (anak perempuan dari saudara perempuan bapak), *bintul khalati* (anak perempuan dari saudara ibu).<sup>14</sup>

Kedua pendapat diatas, baik pendapat yang dikemukakan oleh adat minangkabau maupun pendapat dalam fiqih, keduanya terlihat memiliki kesamaan yaitu terletak pada lemahnya keturunan.

Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh tentang kemaslahatan, yaitu:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menolak mafsadah* didahulukan daripada meraih maslahat"<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutubi al-Arabi, 1987), Jilid III, hlm. 81

<sup>13</sup> Rahmat Hidayat, *Op.cit*, hlm. 71

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hlm. 105

<sup>15</sup> A. Djazuli, *KAIDAH-KAIDAH FIKIH: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 29

Kaidah ini dapat menjadi dasar dalam menguatkan adanya larangan perkawinan satu suku karena berdasarkan kaidah ini dapat diketahui kemashlahatan yang muncul dari larangan itu yaitu lemahnya keturunan jika perkawinan satu suku tetap dilaksanakan.

Kemudian apabila disandingkan dengan salah satu alasan adat minangkabau melarang pernikahan sesuku adalah untuk menjaga keharmonisan sesama suku. Menurut mereka, pernikahan sesuku memiliki potensi pertikaian sesama suku, hal tersebut tentunya dapat merusak keharmonisan dalam hubungan sesama suku. Alasan tersebut tampaknya sesuai dengan kaidah

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

"Kepentingan umum lebih diutamakan daripada keuntungan individu"

Latar belakang dari kaidah adalah adanya kategori dari kemaslahatan, yaitu kemaslahatan individu (*mashlahah al-khashshah*) serta kemaslahatan umum (*mashlahah al-'ammah*). Dimana dalam hal ini menyangkut kemaslahatan umum atau manfaat atas kepentingan banyak individu.<sup>16</sup>

### Kesimpulan

Pelarangan perkawinan sesuku di Minangkabau dilatar belakangi dengan alasan: *pertama* didasarkan kepada hubungan kekeluargaan. *Kedua*, umumnya akan menyebabkan cacat atau lemah keturunan. *Ketiga*, demi menjaga keharmonisan hubungan sosial, baik hubungan antara keluarga maupun dengan masyarakat yang ada dikampung tersebut.

Adapun sanksi bagi para pelanggar ketentuan adat tersebut yaitu *pertama*, *janjang nan ditiang* (jenjang yang ditinggikan). Istilah ini memberikan makna bahwa semua kepentingan dari orang yang melakukan kesalahan tersebut, tidak akan dilayani tau tidak diikuti sertakan dalam acara formal adat Minangkabau. *Kedua*, *manimbang salah* (membayar kesalahan). Ini adalah sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar ketentuan adat, yaitu harus membayar kesalahan bisa jadi berupa menyembelih seekor kambing atau kerbau.

Pandangan hukum Islam dalam pernikahan sesuku sebetulnya diperbolehkan. Namun, apabila melihat dasar atau alasan dari adat Minangkabau yang melarangnya demi terhindarnya dari keturunan yang lemah hal ini diperbolehkan, sesuai dengan kaidah

دَفْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat

### Daftar Pustaka

- A. Djazuli. 2006. *KAIDAH-KAIDAH FIKIH: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Amir M.S.2001. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Mutiara Sumber Wijaya.
- Amir Syarifuddin. 1984 *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.

<sup>16</sup> Ija Suntana, *The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 19 No. 2, Desember 2021, hlm. 206

- Amir Syarifuddin. 2000. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Rahmat Hidayat. 2007. *Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Buhampu Sumatra Barat*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Sayyid Sabiq. 1987. *Fiqh Sunnah*. Jilid III. Beirut: Dar al-Kutubi al-Arabi
- Ija Suntana. *From Internalization To Formalization; Islamic Law Development in Indonesia*. The Islamic Quarterly: Vol. 64 No. 1. Dept. of Constitutional Law, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ija Suntana. 2021. *The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach*. Jurnal Hukum Islam. Vol. 19 No. 2.
- Syafriani. 2006. *Studi Komparatif Perkawinan Se suku Menurut Adat Minangkabau dan Hukum Islam*. Jurnal Gloria Yuris: Jurnal Hukum Untan, Vol. 4 No. 3.
- Vidya Nurchaliza. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku Di Masyarakat Minangkabau*. Journal of Islamic Law Studies. Vol. 3 No. 1.